

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang berkaitan dengan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pembuatan akta otentik sangat penting dalam menjamin kepastian hukum di Indonesia. Seorang notaris bertugas untuk memberikan pelayanan yang transparan, objektif, dan adil dalam setiap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu, seorang notaris harus menjunjung tinggi asas profesionalisme, independensi, dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya¹. Hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 8 yang melarang seorang notaris untuk merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris dalam badan hukum seperti perseroan terbatas.

Dalam sistem hukum Indonesia, profesi notaris memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menekankan pentingnya negara untuk melindungi hak-hak warga negara dan memberikan kepastian hukum sebagai dasar terciptanya keadilan sosial. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 45

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki tugas untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara melalui pembuatan akta yang sah dan otentik. Oleh karena itu, keberadaan notaris sangat vital dalam menjamin bahwa setiap perjanjian, transaksi, dan tindakan hukum lainnya yang membutuhkan bukti tertulis tidak hanya sah tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Notaris sebagai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memiliki kedudukan yang independen, yang berarti bahwa ia tidak boleh terikat oleh kepentingan pihak mana pun yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, di mana terdapat prinsip kebebasan berprofesi yang mencakup perlindungan terhadap independensi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan profesi tertentu. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memilih pekerjaan dan mendapat penghidupan yang layak. Dalam hal ini, seorang notaris diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merusak netralitas dan integritas profesinya. Tidak hanya itu, keberadaan profesi notaris sebagai pejabat umum yang independen juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada masyarakat, mengingat setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan.

Namun demikian, meskipun larangan rangkap jabatan telah diatur secara jelas dalam UUJN, praktek di lapangan menunjukkan bahwa banyak notaris yang masih melanggar ketentuan tersebut dengan alasan yang beragam, seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial lebih atau memperluas jaringan

profesional. Dalam Pasal 8 UUJN, seorang notaris dilarang merangkap jabatan, termasuk sebagai komisaris dalam badan hukum seperti perseroan terbatas atau perusahaan lainnya. Tujuan dari larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, yang berpotensi merusak independensi dan objektivitas seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas profesi notaris agar tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan notaris yang melanggar aturan ini, baik karena alasan ekonomi maupun sosial, yang pada akhirnya menimbulkan potensi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan ketentuan hukum yang ada.

Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan ini tidak hanya berisiko menurunkan integritas profesi notaris, tetapi juga dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Selain itu, pelanggaran tersebut bisa berimplikasi pada sanksi administratif bahkan pidana, sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Dalam Pasal 17 UUJN, disebutkan bahwa notaris yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai notaris. Namun, meskipun peraturan sudah ada, dalam kenyataannya pengawasan terhadap profesi ini masih tergolong lemah, sehingga pelanggaran sering kali tidak mendapatkan konsekuensi yang berarti. Hal ini menciptakan kesenjangan antara aturan yang ada di dalam undang-undang dan praktik yang terjadi di lapangan.

Dalam pandangan ahli hukum, ketidakpatuhan terhadap larangan rangkap jabatan ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang notaris. Menurut

Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Ilmu Hukum*, hukum bukan hanya sekedar kumpulan norma, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial yang harus dijaga untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Rahardjo menegaskan bahwa pengawasan terhadap profesi hukum, termasuk notaris, harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar setiap pelanggaran hukum dapat diminimalkan dan profesionalisme dapat terjaga.² Sebagai tambahan, menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam *Pengantar Ilmu Hukum*, sistem hukum yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga integritas profesi, sehingga penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar larangan rangkap jabatan harus dilakukan secara tegas dan efektif. Kusumaatmadja juga mengingatkan bahwa, untuk menciptakan sistem hukum yang akuntabel dan terpercaya, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat, yang melibatkan berbagai pihak termasuk asosiasi profesi dan instansi pemerintah.³

Lebih lanjut, dalam *Sosiologi Hukum*, Soerjono Soekanto mengungkapkan pentingnya adanya pengawasan yang berbasis pada akuntabilitas dan transparansi dalam profesi hukum, termasuk profesi notaris. Soekanto menekankan bahwa untuk memastikan profesionalisme seorang notaris, bukan hanya norma hukum yang perlu ditegakkan, tetapi juga pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, seperti organisasi profesi notaris dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris, baik dalam pembuatan akta otentik maupun dalam menjalankan tugas-tugas lainnya, selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan peraturan yang berlaku.⁴

Dalam realitasnya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia , 2010), hal. 25

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Sinar grafika, 2006), hal. 34

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo 2012), hal. 48

larangan rangkap jabatan, banyak notaris yang tetap terlibat dalam posisi rangkap tersebut. Praktik ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang ada dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga profesionalisme dan integritas profesi notaris di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mendalam guna mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap profesi notaris, agar lebih sesuai dengan tujuan hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam memperbaiki sistem pengawasan terhadap profesi notaris. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran organisasi profesi notaris dalam melakukan pengawasan internal terhadap anggotanya, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap larangan rangkap jabatan mendapat sanksi yang tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pemahaman para notaris mengenai pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme mereka, serta untuk tidak terjerat dalam praktik yang dapat menurunkan citra profesi mereka.

Praktik rangkap jabatan notaris sebagai komisaris dalam perseroan terbatas merupakan isu yang perlu diperhatikan secara serius. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 8 menegaskan bahwa notaris dilarang merangkap jabatan dalam badan hukum, termasuk sebagai pengurus atau komisaris. Saat ini, banyak notaris terlibat dalam praktik ini, seringkali didorong oleh motivasi finansial dan kesempatan untuk memperluas jaringan profesional. Namun, keterlibatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, di mana notaris dapat terpaksa mengambil keputusan yang tidak objektif dalam menjalankan tugasnya. Hal

ini berisiko merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris, yang seharusnya menjunjung tinggi integritas dan kewajiban sebagai pejabat publik.

Dampak dari praktik ini sangat signifikan, karena dapat menurunkan citra dan kredibilitas notaris di mata masyarakat. Ketika notaris terlibat dalam urusan bisnis, kepercayaan masyarakat terhadap dokumen yang disahkan menjadi berkurang, karena ada potensi pengaruh kepentingan pribadi yang bisa merugikan pihak lain. Stigma negatif terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan semakin memperburuk kondisi, menciptakan persepsi bahwa mereka tidak lagi bertindak murni untuk kepentingan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan Notaris

Walaupun ada larangan tegas yang diatur dalam undang-undang, pengawasan terhadap praktik ini sering kali tidak optimal. Banyak notaris yang melanggar ketentuan tanpa mendapatkan konsekuensi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah dan menindak praktik rangkap jabatan. Penegakan sanksi yang tegas juga sangat penting untuk menjaga integritas profesi notaris dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 37 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jabatan Notaris.

Pertentangan juga muncul antara kepentingan pribadi notaris dan tanggung jawab publiknya. Sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak objektif dan tidak memihak. Namun, ketika terlibat dalam posisi

komisaris, mereka mungkin menghadapi dilema etika yang dapat mengganggu kewajiban profesional. Kesenjangan dalam pengawasan dan penegakan hukum menjadi masalah lain; pengawasan terhadap notaris yang merangkap jabatan seringkali lemah, menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi. Kurangnya penegakan hukum yang efektif membuat pelanggar tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga menciptakan ketidakadilan.

Rangkap jabatan tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap notaris sebagai pejabat hukum yang seharusnya independen dan objektif. Keterlibatan notaris dalam posisi komisaris dapat mengakibatkan dilema etika yang mengancam kewajiban mereka untuk bertindak demi kepentingan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memastikan bahwa sanksi yang tegas diterapkan kepada pelanggar.

Lebih lanjut, perlu ada evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi yang ada dan mekanisme penegakan hukum yang terkait dengan profesi notaris. Pengawasan yang lebih ketat, disertai dengan sanksi yang lebih tegas, diharapkan dapat mengurangi pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan dan menjaga kualitas layanan hukum yang diberikan oleh notaris. Dengan demikian, integritas profesi notaris akan tetap terjaga, dan peran notaris sebagai pejabat umum yang independen akan tetap dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Meskipun undang-undang telah secara tegas melarang praktik rangkap jabatan, implementasi pengawasannya di lapangan masih sering tidak berjalan secara efektif. Tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tanpa dikenai sanksi yang nyata. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan

regulasi serta sistem pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh untuk mencegah serta menindak setiap bentuk pelanggaran. Penerapan sanksi yang konsisten dan tegas menjadi kunci untuk menjaga marwah dan integritas profesi notaris, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada akhirnya, untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi notaris, perlu adanya upaya kolektif untuk menegakkan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan publik, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait permasalahan ini dengan judul: **“AKIBAT HUKUM RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI KOMISARIS DALAM PERSEORAN TERBATAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, serta untuk memperjelas pembahasan yang akan dilakukan, beberapa isu pokok telah diidentifikasi. Dalam rangka memastikan fokus yang tepat dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan- permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris dalam perseroan terbatas?
2. Bagaimana upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh Notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah kajian ilmiah memerlukan tujuan yang terdefinisi dengan jelas sebagai panduan dalam pelaksanaan penelitian, serta sebagai penanda kualitas dari penelitian itu sendiri. Dengan merujuk pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum tentang implikasi hukum bagi notaris yang secara simultan menjabat sebagai komisaris dalam perseroan terbatas, dan bagaimana seorang notaris mengompromikan kemandirian dan kejujuran mereka dalam menjalankan tugas notaris
2. Untuk memberikan pengembangan ilmu yang lebih mendalam tentang upaya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran rangkap jabatan oleh Notaris
3. Untuk Menemukan ide hukum terhadap proses penanganan hukum terhadap notaris yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris dalam perseroan terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam hal teori dan aplikasi praktisnya. Dalam konteks teori, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang Penanganan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai komisaris dalam Perseroan Terbatas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi yang berminat untuk memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa baik program sarjana maupun program magister Kenotariatan dan doktor ilmu hukum mengenai Penanganan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai komisaris dalam Perseroan Terbatas.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam menguraikan pembahasan yang sistematis pada materi yang disajikannya tersebut, dengan ini peneliti melaksanakan penyusunan terhadap sistematika penulisan ini sebagaimana di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara ringkas isi dari bab-bab yang akan dibahas selanjutnya, yang kemudian akan diikuti dengan pembahasan tesis yang memiliki hubungan yang saling terkait untuk menyoroti tema utama topik ini. Bab ini juga bertujuan untuk menyajikan pembahasan secara sistematis yang dimulai dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian yang akan diikuti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini, terdapat dua aspek yang diperhatikan, yakni landasan teori dan landasan konseptual. Bagian landasan teori akan membahas berbagai teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori Kepastian hukum yang akan diuraikan

dan diterapkan dalam konteks penelitian ini. Sedangkan, dalam landasan konseptual, akan dijelaskan definisi dan penjelasan kata-kata yang digunakan peneliti dalam menyusun tesis ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data, serta proses analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan jawaban atas permasalahan pada tesis ini, yaitu Bagaimana implikasi hukum bagi notaris yang secara simultan menjabat sebagai komisaris dalam perseroan terbatas, dan bagaimana implikasi tersebut mempengaruhi integritas profesional mereka ; dan Bagaimana peran ganda notaris sebagai komisaris dalam perseroan terbatas mengompromikan kemandirian dan kejujuran mereka dalam menjalankan tugas notaris.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang mengemukakan rangkuman dari temuan dan analisis yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya..